

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ahli hukum pidana telah mempertimbangkan perlunya reformasi hukum pidana secara komprehensif (menyeluruh) sejak tahun 1980-an. Aturan pidana materiil, aturan pidana formil dan penegakkan hukum merupakan lingkup hal yang harus segera di reformasi. Upaya pembaharuan aturan pidana telah dimulai sejak hari pertama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, dalam Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan bahwa "seluruh lembaga dan regulasi negara tetap berlaku segera, selama tidak ada yang baru dibuat sesuai dengan undang-undang ini." Aturan peralihan tersebut mengartikan aturan pidana saat ini serta hukum pidana pada masa lalu, yaitu pada masa invansi tentara Jepang atau Belanda, sebelum ada regulasi dan undang-undang hukum yang baru.

Pembaharuan aturan pidana untuk kepentingan bangsa Indonesia berpatokan pada 2 (dua) fungsi dalam aturan pidana, yakni fungsi utama atau primer dari hukum pidana, ialah memerangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder adalah untuk menjaga penguasa (pemerintah) dalam memerangi kejahatan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan yang telah digariskan oleh ketentuan pidana. Dalam perannya memerangi kejahatan, aturan pidana merupakan bagian dari kebijakan kejahatan, di samping usaha non-pidana untuk

mengatasinya. Dengan adanya fungsi tersebut, maka pembentukan aturan pidana tidak akan lepas dari tinjauan terhadap efektifitas penerapan hukum tersebut. Perlunya reformasi hukum pidana juga terkait dengan esensi KUHP yang bersifat dogmatis. Peninggalan zaman kolonial KUHP (Wvs) didasarkan terhadap pemahaman/pemikiran liberalisme-individualisme serta sangat dilatarbelakangi oleh aliran teori klasik dan neoklasik tentang hukum pidana dan penghukuman kepentingan kolonial Belanda di wilayah jajahannya.¹

Usaha reformasi aturan pidana pada pembentukan Undang Undang Kitab Hukum Pidana Nasional yang mana pada tanggal 2 Januari 2023 sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan keperluan dasar yang tidak dapat dihindarkan, sebagaimana dijabarkan sebelumnya dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil. Keamanan di bawah perlindungan hukum dicitakan oleh masyarakat yang mengalami ketakutan akan kejahatan (*fear of crime*) sehingga diperlukan usaha penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana, dalam rangka penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidana. Artinya, adanya upaya penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana dengan sanksi pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya masyarakat.

¹ Teguh dan Aria, Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 8.

Penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidana atau penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana seringkali tidak membuat jera pelaku tindak pidana. Sering ditemukan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana maupun mantan narapidana. Pengulangan tindak pidana ini dikenal sebagai *recidive*. Perumusan mengenai *recidive* tidak saja terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tetapi juga diakomodir kembali dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mana telah ditetapkan pada 2 Januari 2023, tetapi perumusannya memiliki beberapa perbedaan.

Berkaitan dengan uraian yang telah disebutkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji perumusan pengulangan tindak pidana dalam bentuk skripsi dengan judul **“KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP RESTRUKTURISASI KONSEP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA KE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang tersebut, terdapat ada beberapa permasalahan yang dapat dianalisis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan pengulangan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis restrukturisasi perumusan pengulangan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional?
3. Bagaimana upaya meminimalisasi pengulangan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji perumusan pengulangan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji konsekuensi yuridis restrukturisasi perumusan pengulangan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
3. Untuk mengetahui upaya meminimalisasi pengulangan tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kegunaan penelitian secara teoritis dan kegunaan penelitian secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam hal pembahasan masalah yang diuraikan di atas diharapkan dapat menimbulkan pemahaman dan pemahaman pembaca dan hasil. Penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat maupun semua pihak dengan menambah ilmu hukum yang digunakan oleh para pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian umumnya.
2. Kegunaan praktis secara praktis, dalam penulisan hukum dengan topik penulisan adalah skripsi ini yakni diharapkan mampu sebagai masukan atau ide bagi teman-teman yang hendak menyusun tugas akhir perkuliahan dari program kekhususan yang sama. Lalu kegunaan praktis bagi para aparat penegak hukum, diharapkan dapat mengetahui dan memahami kewenagannya dalam teknis hal penyidikan dan penyelidikan tindak pidana terhadap tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pelaku yang sama. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan peran (kontribusi) serta referensi sebagai acuan bagi semua para pihak dalam membuat peraturan untuk dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan falsafah Bangsa Indonesia dan disebut juga sebagai Gurndnorm, atau disebut juga sebagai landasan idiil bagi semua rakyat Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita yang paling ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ketika semua sila itu sudah meresap ke dalam diri seluruh bangsa Indonesia maka akan tercipta masyarakat yang damai, sejahtera, dan adil. Pancasila Sila Keempat mengatakan bahwa “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang artinya salah satu tugas kenegaraan dijalankan oleh perwakilan rakyat termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang kemudian disahkan oleh Dewan Perkailan Rakyat (DPR).

Perumusan aturan hukum mewajibkan “persamaan kedudukannya di dalam hukum” dan “perlakuan yang sama di hadapan hukum” dalam penerapannya sebagaimana amanat konstitusi negara dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD Negara RI. Penerapan yang sama akan melahirkan kepastian hukum dan keadilan hukum.

Kepastian hukum secara normatif terpenuhi ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena megatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-

undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau ditorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.² Menurut Utrecht kepastian mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁴

² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

³ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

⁴ Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.⁵ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Raharjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun harus mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanks terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif.⁶

KUHP (WvS) mengatur pengurangan tindak pidana secara tersebar dalam pasal-pasal pada tindak pidana kejahatan yaitu dalam Pasal 137 ayat (2), Pasal 144 ayat (2), Pasal 155 ayat (2), Pasal 157 ayat 11 (2), Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (2), Pasal 208 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 321 ayat (2), Pasal 393 ayat (2) dan Pasal 303 bis ayat (2). KUHP juga mengatur pengurangan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu secara berkelompok yaitu dalam Pasal

⁵ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78.

486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Sedangkan dalam KUHP Nasional atau UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pengulangan tindak pidana diatur dalam Pasal 23 Paragraf ke-6 tentang Pengulangan.

Pemberatan pidana pada pengulangan tindak pidana memiliki tujuan pemberian efek jera pada pelaku pengulangan tindak pidana dan memiliki tujuan pencegahan secara komprehensif terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana. Menurut teori deterrence (penangkalan atau pencegahan), pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan harus melebihi keuntungan yang diharapkan dari kejahatan sehingga pidana dapat berfungsi secara efektif sebagai penangkal. Teori deterrence (penangkalan atau pencegahan) menilai aspek efisiensi dari hukuman atas kontribusinya baik sebagai pencegahan umum (*general prevention*) yang mengacu pada efek hukuman untuk mempengaruhi perilaku masyarakat secara umum, maupun untuk pencegahan khusus (*special prevention*) yang mengacu pada dampak dari hukuman terhadap perilaku pelaku sendiri.⁷ Teori deterrence merupakan teori tujuan pemidanaan berupa teori relatif yang bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan serupa di masa yang akan datang baik terhadap pelakunya sendiri (*special prevention*) maupun masyarakat luas (*general prevention*).

⁷ Dan M. Kahan, *The Secret Ambition of Deterrence*, Harvard Law Review, 1999.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki sebuah metode sebagai tahap untuk menyelesaikan penelitiannya. Adapun beberapa tahap dalam metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian penulisan hukum yang dipakai ialah penelitian deskriptif-analitis, artinya “mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait teori-teori hukum dan praktik implementasi hukum positif yang berkaitan dengan masalah hukum.⁸ Spesifikasi deskriptif analitis adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menggambarkan hasil penelitian tetapi juga mengkajinya sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, kebermanfaatan dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat dengan dibuatnya rumusan hukum pidana asli hasil pemikiran dan kebutuhan rakyat Negara Indonesia atau bisa dibidang juga dengan dibuatnya UU. No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya mengenai permasalahan pengulangan tindak pidana kembali (Recidive).

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan Yuridis Normatif, artinya metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.⁹ Pandangan Soerjono Soekanto, pendekatan hukum normatif adalah: “penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan melakukan penelusuran normatif dan kepustakaan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti”.¹⁰ Ketentuan yang digunakan tentang residivis tentu yang tercantum dalam KUHP dan juga perundang-perundangan khusus yang mengatur mengenai residivis ini.

Metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif dibutuhkan sebab data yang dipakai ialah data sekunder dengan penekanan pada penelitian pustaka yang didapatkan melalui penelusuran bahan-bahan dalam buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait regulasi. pada konsep residivis.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan penggunaan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library Research adalah penelitian terkait data sekunder yang dilaksanakan dengan menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi literatur hukum terkait konsep hukum residivis yang saat ini berlaku berdasarkan KUHP (WvS) yang berlaku saat ini dan berbagai komentar-komentar para ahli terkait konsep recidive dan juga konsep recidive dalam KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023). Selain itu, dimungkinkan untuk memperoleh bahan hukum lain, pengumpulan bahan hukum dikerjakan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan yang tercantum pada buku, literatur, tulisan ilmiah, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut diteliti. Bahan hukum yang dimaksud antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu penilaian pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi 2019 dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023;

- 2) Bahan hukum sekunder, ialah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Buku-buku;
 - b) Hasil penelitian pada ruang lingkup hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan hukum yang dilakukan pelaku usaha pinjam meminjam secara online terhadap pelanggaran data pribadi konsumen dalam transaksi pinjam meminjam secara online.
- 3) Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan keterangan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Umum Indonesia, Kamus Inggris, Kamus Belanda, keterangan dari sumber website resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu metode untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan untuk memperoleh informasi yang akan diperoleh dan dipelajari berdasarkan aturan yang berlaku. Langkah memperoleh informasi dilakukan dengan cara melaksanakan wawancara secara online menggunakan aplikasi bernama zoom dengan seorang Jaksa Fungsional di Kejaksaan Agung Republik Indonesia,

Diharapkan mendapatkan jawaban atas permasalahan perumusan serta perbandingan konsep residivisme antara yang diatur dalam KUHP (WvS) ataupun pada Undang- Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang asli buatan pemerintah Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kultur masyarakat Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data pada penelitian penulisan hukum ini berupa:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data dengan menggunakan serta mempelajari dokumentasi berupa arsip, catatan, dan tabel, tempat-tempat yang dijadikan sebagai penelitian, yang nantinya dokumen-dokumen yang terkumpul dapat memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹

b. Wawancara

Wawancara ialah melaksanakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi.¹² Wawancara termasuk salah satu teknik yang

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 12.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12.

sering dan paling umum digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara adalah suatu proses interaksi serta komunikasi sehingga diperoleh informasi untuk melengkapi bahan hukum penyidikan ini. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari sumber-sumber yang dapat dijelaskan dan yang dapat menjadi data tambahan untuk melengkapi penelitian. Wawancara sebagai data pendukung pada penelitian ini dilakukan melalui aplikasi bernama zoom atau Google Meet secara online dengan seorang Jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, wawancara, dan sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan konsep dan aturan residif. Alat-alat yang digunakan peneliti dalam memperoleh data adalah sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data untuk data kepubstakaan ini yaitu dengan menggunakan daftar *check list*, inventarisasi, klasifikasi dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk bahan penelitian lapangan berupa pedoman wawancara sebagai acuan untuk pertanyaan-pertanyaan di lapangan berupa identifikasi permasalahan agar dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai ialah metode yuridis kualitatif, artinya bahwa bahan yang diperoleh pada penelitian deskriptif, teori dan pandangan para ahli disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum yang sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumus-rumus matematika.¹³ Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya serta tidak boleh bertentangan, memperhatikan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari aturan yang lebih rendah, dan memperhatikan norma yang hidup dalam masyarakat.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 14.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk proposal penelitian penulisan hukum ini dilakukan di lokasi-lokasi yang berkorelasi dengan isu/isu yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian berfokus pada lokasi perpustakaan (*Library Research*), yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 4025.
- 2) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jl. Setiabudhi No. 193, Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Panglima Polim No.1, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.